

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION
(OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

Julius Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email : juliussiahaan29@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan investasi asing melalui sistem Online Single Submission (OSS) Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menganalisis secara kritis efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing dalam perizinan penanaman modal melalui sistem OSS berbasis risiko. Menggunakan pendekatan doktrinal, penelitian ini mengkaji kerangka teoretis dan implementasi praktis OSS-RBA dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, dan penyelesaian sengketa efektif bagi investor asing. Analisis menunjukkan kekurangan signifikan dalam sistem saat ini: ketidaksinkronan data persisten antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan ketidakpastian regulasi; resistensi kelembagaan dari instansi sektoral merusak integrasi sistem; disparitas infrastruktur digital antar daerah menghasilkan perlakuan tidak setara terhadap investor; dan praktik informal terus membebankan biaya tersembunyi meski sistem telah digital. Meskipun OSS-RBA mencapai perbaikan waktu pemrosesan dan standarisasi prosedural, isu fundamental inkonsistensi regulasi, kesenjangan penegakan, dan resistensi birokrasi tetap belum terselesaikan. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi komprehensif, koordinasi kelembagaan kokoh, dan eliminasi praktik informal, OSS-RBA gagal memberikan perlindungan hukum memadai bagi investor asing dan paradoksnya dapat meningkatkan risiko investasi melalui fragmentasi regulasi.

Kata Kunci: Perlindungan Investasi Asing, *Online Single Submission*, Kepastian Hukum, Pendekatan Berbasis Risiko, Konsistensi Regulasi

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) 4.0
[International License](#).

PENDAHULUAN

Era globalisasi ekonomi menuntut reformasi fundamental sistem perizinan investasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal asing. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan

kemudahan berusaha dengan perlindungan kepentingan nasional. Permasalahan kronis yang dihadapi investor asing mencakup ketidakpastian hukum dan regulasi (*legal and regulatory uncertainty*), birokrasi berbelit-belit, inkonsistensi kebijakan antar tingkat pemerintahan, serta praktik pungutan tidak resmi yang merugikan iklim investasi.¹

Merespons tantangan tersebut di atas, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.² Transformasi ini mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko terhadap kepentingan publik.

Namun, implementasi OSS-RBA dalam praktiknya menghadapi kendala struktural yang signifikan. Berdasarkan *Executive Summary of 2023 Investment Climate Statements: Indonesia* oleh U.S. Department of State, investor asing masih mengidentifikasi "*restrictive regulations, legal and regulatory uncertainty, economic nationalism, trade protectionism, and vested interests*" sebagai faktor yang memperumit iklim investasi.³ Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah dioperasionalkan, permasalahan fundamental perlindungan hukum investor asing belum teratasi secara optimal.

Halefina Aliya menunjukkan data empiris, bahwa disparitas signifikan dalam implementasi OSS antar daerah. Sementara beberapa daerah melaporkan peningkatan realisasi investasi hingga 187,4% pasca implementasi OSS, daerah lain masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat efektivitas sistem.⁴ Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan perlakuan (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan investasi internasional.

Dari perspektif teoritis, perlindungan hukum investasi asing memerlukan tiga elemen fundamental: kepastian hukum (*legal certainty*), transparansi prosedural (*procedural transparency*), dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (*effective dispute resolution*).⁵ Sistem OSS-RBA secara konseptual dirancang untuk memenuhi ketiga elemen tersebut melalui digitalisasi prosedur, standardisasi persyaratan, dan integrasi antar-instansi. Akan tetapi, kesenjangan antara desain teoritis dan implementasi praktis menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Studi terdahulu mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi OSS termasuk ketidaksinkronan data pusat-daerah, resistensi kelembagaan, dan kesenjangan kapasitas digital.⁶

¹ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Third Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 60-68.

² Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856, Ps. 1 jo. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP Nomor 5 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 15, TLN No. 6635, Ps. 3

³ U.S. Department of State, "Executive Summary of 2023 Investment Climate Statements: Indonesia," tersedia pada <https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

⁴ Halefina Aliya dkk., "Efektivitas Implementasi OSS dalam Pemanfaatan Investasi pada Kinerja DPMPSTSP di Kota Bangkalan," *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Manajemen Bisnis* 9, No. 1 (2025), hlm. 12.

⁵ Rahmi Janed, *Teori Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 93.

⁶ Chika Fatika Sari dan Sang Ayu Putu Rahayu, "Analisis Penerapan OSS Berbasis Risiko dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 3 (2025), hlm. 578-580.

Namun, analisis komprehensif mengenai dampak kendala tersebut terhadap tingkat perlindungan hukum investor asing masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis efektivitas OSS-RBA dari perspektif perlindungan investasi internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: Pertama, bagaimana efektivitas mekanisme perlindungan hukum terhadap investor asing dalam sistem OSS-RBA ditinjau dari aspek kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi implementasi? Kedua, apa saja kendala struktural dan tantangan implementasi OSS-RBA yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum investor asing, serta bagaimana formulasi solusi kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut?

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis efektivitas dan keterbatasan OSS-RBA dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing, mengidentifikasi kendala implementasi yang menghambat pencapaian tujuan sistem, dan merumuskan rekomendasi kebijakan komprehensif untuk optimalisasi perlindungan hukum investasi. Melalui penelitian hukum doktrinal dengan meneliti bahan-bahan sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁷, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi reformasi sistem perizinan investasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan adalah gabungan antara penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁸

Penelitian non-doktrinal memandang hukum di dalam konteks sosial yang dimana peneliti menggunakan hasil pengamatan, pengalaman refleksi, kajian sosial dan data sosiologis untuk menguji pernyataan dan gagasan hukum tertentu.⁹ Bhat juga menganggap penelitian non-doktrinal sebagai kajian sosiolegal, karena penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara hukum dengan berbagai konteks di mana hukum tersebut berada, baik berupa konteks sosiologis, historis, ekonomi atau lainnya, sehingga merupakan kajian hukum yang interdisipliner.¹⁰

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan penulisan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹ Penulis melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan non hukum.¹²

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 23.

⁹ P. Ishawara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research*, (Oxford: Oxford University Press, 2019) hlm 28

¹⁰ *Ibid.*, hlm 29-30

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 13.

¹² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mekanisme Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Sistem Oss-Rba

1. Kerangka Teoritis Perlindungan Hukum Investasi Asing dan Transformasi Paradigma Perizinan

Perlindungan hukum investasi asing dalam kerangka hukum internasional didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang dikembangkan melalui praktik negara dan arbitrase investasi internasional. Pada dasarnya perlindungan investasi asing harus mencakup tiga elemen esensial: *fair and equitable treatment*, *full protection and security*, dan *national treatment*.¹³ Dalam konteks perizinan investasi, ketiga prinsip ini termanifestasi melalui kepastian hukum prosedural, konsistensi penerapan regulasi, dan perlakuan non-diskriminatif terhadap investor asing.

Pada dasarnya Perizinan dilaksanakan untuk memberikan legal formal kepada orang atau badan usaha/badan hukum tertentu, berupa tanda daftar usaha maupun dalam bentuk perizinan. Perizinan merupakan salah satu dari beberapa parameter yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi.¹⁴ Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai Perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁵

Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.

Transformasi paradigma perizinan melalui OSS-RBA secara teoritis bertujuan mengharmonisasi kepentingan kemudahan berusaha dengan perlindungan kepentingan publik. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, dengan persyaratan perizinan yang proporsional terhadap tingkat risiko masing-masing kategori.¹⁶ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *proportionality* dalam hukum administrasi yang mengharuskan intensitas regulasi sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkan. Namun, implementasi pendekatan berbasis risiko dalam konteks Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah menciptakan kompleksitas koordinasi antar tingkat pemerintahan yang dapat menghambat konsistensi implementasi. Lebih lanjut, kapasitas kelembagaan yang beragam antar daerah berpotensi menciptakan disparitas kualitas layanan yang bertentangan dengan prinsip *equal treatment*.

¹³ Happy Yulia Anggraeni, Fahmi Farid, and Sukma Auliya Nata Buwana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Dalam Perjanjian Bilateral Investment Treaty: Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 94-103.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993). Hlm. 2

¹⁵ Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

¹⁶ Bakhrur Rokhman, Ali Rokhman, dan Denok Kurniasih. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024), hlm. 1562-1580.

2. Analisis Kepastian Hukum dalam Implementasi OSS-RBA

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prasyarat fundamental bagi keputusan investasi yang rasional.¹⁷ Dalam konteks OSS-RBA, kepastian hukum termanifestasi melalui prediktabilitas prosedur, konsistensi persyaratan, dan reliabilitas waktu penyelesaian perizinan. Sistem OSS secara konseptual dirancang untuk memberikan kepastian melalui standardisasi prosedur dan digitalisasi proses perizinan.

Analisis implementasi menunjukkan pencapaian parsial dalam aspek kepastian hukum. Standardisasi persyaratan perizinan di tingkat nasional telah berhasil mengurangi disparitas interpretasi regulasi yang sebelumnya menjadi kendala utama investor. Sistem NIB (*Nomor Induk Berusaha*) sebagai *single identity* untuk pelaku usaha memberikan kepastian identitas hukum yang memfasilitasi integrasi layanan perizinan.¹⁸

Kepastian hukum dalam praktiknya masih terkendala oleh inkonsistensi implementasi antar daerah. Studi kasus di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS telah meningkatkan realisasi investasi sebesar 187,4%, tantangan koordinasi antar instansi dan ketidaksinkronan data masih terjadi.¹⁹ Kondisi ini menciptakan ketidakpastian operasional yang dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap prediktabilitas sistem.

Lebih kritis lagi, mekanisme *deemed approval* untuk kategori risiko rendah, meskipun mempercepat proses perizinan, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Investor yang memperoleh NIB melalui pernyataan pemenuhan persyaratan (*self-declaration*) menghadapi risiko pencabutan izin *ex-post* jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengawasan berkala.²⁰ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan prediktabilitas konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan

3. Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Sistem OSS-RBA

Transparansi prosedural merupakan elemen kunci dalam perlindungan investasi yang memungkinkan investor memahami persyaratan, proses, dan kriteria keputusan perizinan. Sistem OSS menyediakan platform digital yang secara teoritis meningkatkan transparansi melalui *real-time tracking*, publikasi persyaratan, dan akses informasi status permohonan.²¹

Implementasi fitur transparansi menunjukkan hasil positif dalam aspek aksesibilitas informasi. Lebih dari 80% pengguna sistem melaporkan peningkatan transparansi dibandingkan sistem perizinan konvensional, terutama dalam hal kepastian persyaratan dan monitoring status permohonan. Digitalisasi proses juga mengurangi interaksi langsung dengan aparat yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan tidak resmi. Hanya saja transparansi sistem menghadapi kendala serius dalam implementasi di tingkat daerah. Resistensi kelembagaan dari instansi sektoral dan pemerintah daerah seringkali termanifestasi dalam bentuk persyaratan tambahan di luar sistem OSS atau

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁸ Kharina Aggita Putri, Azmi Fendri, dan Muhammad Hasbi. "Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023), hlm. 1097-1115.

¹⁹ Halefina Aliya dkk., "Efektivitas Implementasi OSS dalam Pemanfaatan Investasi", hlm. 12.

²⁰ Chika Fatika Sari dan Sang Ayu Putu Rahayu, "Analisis Penerapan OSS Berbasis Risiko", hlm. 583-584

²¹ Andreas Bonardo Sihombing, "Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia," *Journal of Comprehensive Science* 3, No. 5 (2024), hlm. 9

praktik *off-the-record requirements* yang tidak tercatat dalam platform digital.²² Kondisi ini menciptakan *dual-track system* yang mengurangi efektivitas transparansi yang didesain dalam sistem OSS.

Akuntabilitas sistem juga terkendala oleh keterbatasan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Meskipun sistem OSS menyediakan data digital yang komprehensif, kemampuan monitoring kinerja implementasi dan penanganan keluhan investor masih terbatas oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar instansi.²³

B. Kendala Struktural Dan Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Asing

1. Identifikasi Kendala Struktural dalam Implementasi OSS-RBA

Implementasi OSS-RBA menghadapi kendala struktural yang tidak hanya bersifat teknis, namun mencerminkan patologi birokrasi yang mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kendala-kendala ini membentuk *vicious cycle* yang saling memperkuat dan menciptakan efek domino yang merugikan investor asing.

Pertama, ketidaksinkronan data antara sistem pusat dan daerah bukan sekadar masalah teknis, melainkan manifestasi dari *bureaucratic territorialism* yang mengakar kuat dalam kultur birokrasi Indonesia. Fragmentasi data ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *information archipelago*, di mana setiap pulau birokrasi mempertahankan datanya sendiri tanpa integrasi yang bermakna.²⁴ Kondisi ini memaksa investor untuk bermain *bureaucratic hopscotch*, melompat dari satu instansi ke instansi lain untuk memverifikasi informasi yang seharusnya tersedia dalam satu sistem terintegrasi.

Dampak sistemiknya lebih parah dari yang terlihat di permukaan: ketidaksinkronan data menciptakan *multiple sources of truth* yang tidak hanya membingungkan investor, tetapi juga memberikan ruang bagi praktik *rent-seeking* oleh aparat yang memanfaatkan kesenjangan informasi untuk keuntungan pribadi. Studi kasus Bangkalan menunjukkan bahwa meskipun investasi meningkat 187,4%, investor masih harus melakukan '*pilgrimage birokrasi*' untuk memastikan validitas perizinan mereka.

Kedua, resistensi kelembagaan (*institutional resistance*) merupakan fenomena yang lebih kompleks dari sekadar keengganan kehilangan kewenangan - ini adalah perjuangan eksistensial birokrasi untuk mempertahankan *raison d'être* mereka. Instansi sektoral dan pemerintah daerah tidak hanya kehilangan kewenangan, tetapi juga kehilangan *bureaucratic identity* dan sumber legitimasi politik mereka.²⁵ Resistensi ini termanifestasi dalam bentuk yang lebih sofistik dari penolakan langsung: *creative compliance* di mana instansi secara formal menerima OSS namun menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang tidak terlihat dalam sistem. Praktik "perizinan hantu" - persyaratan tidak resmi yang harus dipenuhi di luar sistem OSS - menjadi norma baru yang justru memperburuk kompleksitas birokrasi. Fenomena *parallel bureaucracy* ini menciptakan sistem perizinan dua lapis: formal (dalam OSS) dan informal (di luar OSS), yang justru meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian bagi investor.

²² *ibid.*

²³ Chika Fatika Sari dan Sang Ayu Putu Rahayu, "Analisis Penerapan OSS Berbasis Risiko", hlm. 587-588

²⁴ Andreas Bonardo Sihombing, "Dampak Implementasi OSS-RBA", hlm. 9.

²⁵ Owen Parker, "Roma and the politics of EU citizenship in France: Everyday security and resistance." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 50, no. 3 (2012), hlm. 475-491.

Ketiga, kesenjangan digital dan kapasitas SDM antar daerah mencerminkan *structural inequality* yang mengakar dalam pembangunan Indonesia. Disparitas ini bukan hanya masalah infrastruktur, melainkan cerminan dari *center-periphery dynamics* yang menciptakan *digital colonialism* internal.²⁶ Jakarta dan kota-kota besar menjadi pusat kemajuan digital sementara daerah berkembang terjebak dalam *technological determinism* yang memaksa mereka mengadopsi sistem yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka.

Ironisnya, sistem OSS yang seharusnya membuka akses secara demokratis justru menimbulkan *democratic deficit* baru. Daerah dengan kapasitas rendah hanya mampu memberikan layanan yang buruk, menciptakan kesenjangan antara investor besar yang mampu mengatasi sistem kompleks dan investor menengah yang terjebak dalam birokrasi.²⁷ Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *equal treatment*, tetapi juga mengingkari semangat desentralisasi yang seharusnya memberdayakan daerah. Padahal, OSS dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi melalui penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Keempat, inkonsistensi regulasi antara pusat dan daerah merupakan manifestasi dari *regulatory schizophrenia* - sistem hukum yang mengalami *multiple personality disorder* di mana kepribadian pusat dan daerah saling bertentangan.²⁸ Walaupun UU No. 6 Tahun 2023 telah mengamanatkan harmonisasi, dalam praktiknya terjadi *regulatory civil war* di mana peraturan daerah sering kali menjadi instrumen perlawanan terhadap kebijakan pusat.

Fenomena *legal pluralism* yang tidak terkendali ini sebagaimana disampaikan Christine Parker, dapat menciptakan *regulatory maze* di mana investor harus menavigasi hutan belantara peraturan yang saling bertentangan. Lebih berbahaya lagi, inkonsistensi ini dieksploitasi oleh *regulatory entrepreneurs* - individu atau kelompok yang memanfaatkan celah regulasi untuk keuntungan pribadi, menciptakan *shadow regulation* yang beroperasi di luar sistem formal namun memiliki dampak nyata terhadap investor.²⁹

Kelima, keterbatasan sistem dalam mengakomodasi kompleksitas investasi lintas sektor mencerminkan *architectural poverty* dalam desain OSS yang mengasumsikan investasi sebagai aktivitas linear dan monosektoral. Realitas investasi modern yang bersifat *multi-dimensional* dan *cross-cutting* tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam *categorical thinking* yang rigid dalam sistem OSS.

Kompleksitas ini diperparah oleh fenomena *jurisdictional confusion* di mana tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika investasi melintasi batas-batas sektoral dan teritorial. Investor yang menghadapi proyek lintas sektor terjebak dalam *bureaucratic limbo* (ruang abu-abu) di mana tidak ada instansi yang mengakui tanggung jawab penuh. Kondisi ini menciptakan *accountability void* yang memberikan ruang bagi *regulatory capture* oleh kepentingan tertentu yang dapat memanipulasi ketidakjelasan sistem untuk keuntungan mereka

²⁶ Halefina Aliya dkk., "Efektivitas Implementasi OSS dalam Pemanfaatan Investasi", hlm. 5-6.

²⁷ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Dan Nabitus Sa'adah, Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpst) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Hlm 1332.

²⁸ O. S. B. Manik, "Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja," *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023), hlm. 847-859.

²⁹ Christine Parker, "The pluralization of regulation." *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008), hlm. 349-369.

2. Kritik Fundamental terhadap Efektivitas OSS-RBA

Analisis kritis mendalam terhadap implementasi OSS-RBA mengungkapkan kegagalan sistemik yang bersifat paradigmatik, bukan sekadar operasional. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa OSS-RBA menderita *design fallacy* fundamental yang berakar pada kesalahpahaman terhadap hakikat birokrasi Indonesia dan dinamika politik ekonomi dalam sistem perizinan.

Perlindungan investasi asing melalui sistem Online Single Submission (OSS) Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menganalisis secara kritis efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing dalam perizinan penanaman modal melalui sistem OSS berbasis risiko. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian ini mengkaji kerangka teoretis dan implementasi praktis OSS-RBA dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, dan penyelesaian sengketa efektif bagi investor asing. Analisis menunjukkan kekurangan signifikan dalam sistem saat ini: ketidaksinkronan data persisten antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan ketidakpastian regulasi; resistensi kelembagaan dari instansi sektoral merusak integrasi sistem; disparitas infrastruktur digital antar daerah menghasilkan perlakuan tidak setara terhadap investor; dan praktik informal terus membebankan biaya tersembunyi meski sistem telah digital. Meskipun OSS-RBA mencapai perbaikan waktu pemrosesan dan standardisasi prosedural, isu fundamental inkonsistensi regulasi, kesenjangan penegakan, dan resistensi birokrasi tetap belum terselesaikan. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi komprehensif, koordinasi kelembagaan kokoh, dan eliminasi praktik informal, OSS-RBA gagal memberikan perlindungan hukum memadai bagi investor asing dan paradoksnya dapat meningkatkan risiko investasi melalui fragmentasi regulasi.

Pendekatan *techno-solutionism* yang mendasari OSS-RBA merefleksikan *technological determinism* yang naif - keyakinan bahwa teknologi secara otomatis akan menyelesaikan masalah sosial dan politik yang kompleks. Asumsi ini mengabaikan *embedded nature* korupsi dan *rent-seeking* dalam struktur birokrasi Indonesia yang tidak dapat diatasi melalui digitalisasi superficial. Dalam praktiknya, OSS justru menciptakan *digital rent-seeking* - bentuk baru ekstraksi ekonomi di mana aparat memanfaatkan kompleksitas sistem digital untuk membenarkan pungutan tambahan. Alih-alih menghilangkan *intermediaries*, sistem ini menciptakan *digital intermediaries* yang lebih sulit dideteksi dan dikontrol. Fenomena ini mengkonfirmasi *Gresham's Law of Technology* - di mana penggunaan buruk teknologi mengusir penggunaan baik, menciptakan *technological dystopia* dalam birokrasi.

Kegagalan teknokratis ini diperparah oleh *epistemic crisis* dalam klasifikasi risiko yang menjadi tulang punggung OSS-RBA. Sistem klasifikasi ini tidak didasarkan pada *evidence-based policy* melainkan pada *bureaucratic convenience* dan kepentingan politik. Penetapan kategori risiko dilakukan dalam *black box* birokrasi tanpa transparansi metodologi, partisipasi stakeholder yang bermakna, atau *peer review* yang independen. Lebih berbahaya lagi, klasifikasi risiko ini menderita *regulatory capture* oleh kepentingan korporat tertentu yang memiliki akses politik superior. Investor asing, terutama yang

tidak memiliki jaringan politik lokal, menjadi korban *discriminatory risk assessment* yang secara sistematis merugikan mereka. Fenomena ini menciptakan *investment racism* - diskriminasi sistemik berdasarkan asal-usul investasi yang dibungkus dalam bahasa teknis klasifikasi risiko.

Diskriminasi sistemik ini diperkuat oleh mekanisme pengawasan *ex-post* yang lemah, yang bukan hanya kegagalan kapasitas melainkan cerminan dari *regulatory nihilism* - pandangan bahwa regulasi hanya berfungsi sebagai ritual birokratis tanpa substansi penegakan. Sistem *deemed approval* untuk kategori risiko rendah menciptakan *moral hazard* masif di mana pelaku usaha diinsentifkan untuk menyalahgunakan kemudahan tanpa konsekuensi yang memadai. Kondisi ini menciptakan *enforcement paradox*³⁰, yang bermakna semakin mudah memperoleh izin, semakin sulit menegakkan *compliance*, yang pada akhirnya merugikan investor yang patuh dan memberikan *competitive advantage* tidak fair bagi yang menyalahgunakan sistem. Lemahnya pengawasan *ex-post* juga menciptakan *reputational risk* bagi Indonesia sebagai destinasi investasi yang dapat diandalkan, karena kemudahan perizinan tidak diimbangi dengan *regulatory credibility*.

Regulatory nihilism ini berkembang dalam konteks fragmentasi kewenangan yang menciptakan *accountability void* yang bersifat sistemik dan *by design*.²⁵ Sistem ini secara sengaja menciptakan ambiguitas tanggung jawab untuk menghindari akuntabilitas politik atas kegagalan implementasi. Fenomena *bureaucratic blame-shifting* menjadi norma di mana setiap instansi dapat mengklaim bahwa masalah adalah tanggung jawab instansi lain. *Accountability gap* ini dieksploitasi oleh *regulatory entrepreneurs* yang memanfaatkan ketidakjelasan untuk menciptakan *shadow governance*, yakni sistem tata kelola informal yang beroperasi di luar mekanisme formal namun memiliki kekuatan *de facto* dalam menentukan nasib investor. Kondisi ini menciptakan *dual sovereignty* dalam sistem perizinan di mana kekuasaan formal dan informal bersaing, dengan investor sebagai korban.

Ironisnya, OSS-RBA menderita *performativity paradox*, yakni sistem yang dirancang untuk mengurangi risiko justru menciptakan risiko baru yang lebih berbahaya karena tersembunyi.²⁶ Kemudahan memperoleh perizinan melalui sistem digital menciptakan *illusion of compliance* yang menyesatkan investor mengenai kompleksitas sesungguhnya dari lingkungan regulasi Indonesia. *False sense of security* ini berbahaya karena menciptakan *informed ignorance*, suatu kondisi di mana investor merasa telah memenuhi semua persyaratan formal namun tidak menyadari risiko substansial dari praktik informal, perubahan kebijakan mendadak, atau interpretasi regulasi yang berubah-ubah. OSS-RBA dengan demikian yang hanya memberikan kenyamanan semu sambil menumpulkan kesadaran investor terhadap risiko sebenarnya.

Seluruh masalah ini semakin parah akibat adanya *democratic deficit* yang serius, di mana investor tidak dilibatkan secara berarti dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.³¹ Pengembangan OSS-RBA berlangsung secara teknokratis dan tertutup, mengabaikan aspirasi investor, khususnya investor asing yang tidak memiliki representasi politik. Akibatnya, tercipta situasi *taxation without representation* modern, di

³⁰ Andrew T. Bulovsky, "The over-and under-enforcement of anti-corruption law in investment disputes and international development." *Cambridge International Law Journal* 9, no. 2 (2020), hlm, 264-293.

³¹ Barnali Choudhury, "Recapturing public power: is investment arbitration's engagement of the public interest contributing to the democratic deficit." *Vand. J. Transnat'l L.* 41 (2008), hlm. 775.

mana investor menanggung biaya dan risiko regulasi tanpa hak suara dalam pembentukan aturan tersebut. Alhasil, OSS-RBA tidak hanya gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai, tetapi juga semakin memperlemah posisi investor asing dalam struktur politik ekonomi Indonesia.

Kendala struktural yang teridentifikasi mencakup ketidaksinkronan data pusat-daerah, resistensi kelembagaan, kesenjangan kapasitas digital, dan inkonsistensi regulasi yang menghambat pencapaian tujuan sistem. Lebih kritis lagi, pendekatan *techno-solutionism* yang menekankan digitalisasi tanpa reformasi kelembagaan fundamental gagal mengatasi akar permasalahan birokrasi dan bahkan berpotensi menciptakan risiko investasi baru melalui fragmentasi regulasi.

Optimalisasi perlindungan hukum investor asing memerlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan *regulatory impact assessment*, pembentukan *single investment authority*, pengembangan *investor grievance mechanism* yang independen, implementasi *performance-based budgeting*, dan pengembangan *investment climate monitoring system* yang terintegrasi dengan standar internasional.

Tanpa reformasi fundamental tersebut, OSS-RBA berisiko menjadi *cosmetic reform* yang tidak memberikan perbaikan substansial dalam perlindungan hukum investor asing dan dapat paradoksnya memperburuk iklim investasi melalui penciptaan ekspektasi yang tidak realistis dan fragmentasi tanggung jawab regulasi. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada komitmen politik untuk melakukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, bukan hanya modernisasi teknologi.

3. Formulasi Solusi Kebijakan untuk Optimalisasi Perlindungan Hukum

Optimalisasi perlindungan hukum investor asing melalui OSS-RBA memerlukan *paradigm shift* dari *incremental reform* menuju *transformative restructuring* yang mengakui kompleksitas politik ekonomi birokrasi Indonesia. Solusi yang ditawarkan harus realistis terhadap *path dependence* dalam birokrasi sambil cukup radikal untuk mengatasi *structural inertia* yang telah mengakar.

Implementasi sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 6 Tahun 2023 merepresentasikan upaya ambisius untuk mentransformasi paradigma perizinan investasi di Indonesia. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa sistem ini belum berhasil memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor asing karena kendala struktural yang fundamental.

Dari aspek kepastian hukum, meskipun OSS-RBA telah mencapai standardisasi prosedural di tingkat nasional, inkonsistensi implementasi antar daerah dan resistensi kelembagaan masih menciptakan ketidakpastian operasional yang signifikan. Transparansi sistem menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas informasi, namun praktik informal dan persyaratan tambahan di luar sistem masih berlangsung, menciptakan *dual-track bureaucracy* yang mengurangi efektivitas transparansi.

Selain itu, implementasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang komprehensif harus dipahami bukan sebagai *technical exercise* melainkan sebagai *political project* yang memerlukan *power reconfiguration* dalam sistem birokrasi.³² RIA yang efektif memerlukan

³² R. Christiawan, "Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha," *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 1 (2021), hlm. 60-69.

independent regulatory oversight body dengan kewenangan *quasi-judicial* yang dapat memaksa instansi untuk mempertanggungjawabkan dampak regulasi mereka terhadap iklim investasi. Namun, implementasi RIA menghadapi *political feasibility constraint* yang substansial karena instansi yang selama ini menikmati *regulatory discretion* akan melawan pembentukan mekanisme yang membatasi kewenangan mereka. Oleh karena itu, RIA harus dikombinasikan dengan *incentive restructuring* yang memberikan *political payoff* bagi instansi yang mematuhi standar RIA, seperti *performance-based budget allocation* atau *regulatory reputation scoring* yang mempengaruhi karir pejabat.

Lebih kritis lagi, RIA harus mencakup *investor voice mechanism* yang memungkinkan investor asing memberikan input yang bermakna dalam proses penilaian dampak. Hal ini memerlukan pembentukan *Investor Advisory Council* dengan representasi proporsional investor asing yang memiliki *statutory right* untuk dikonsultasikan dalam setiap perubahan regulasi yang material. Mekanisme ini harus diiringi dengan pembentukan *Single Investment Authority* (SIA) yang secara teoritis menarik namun praktis menghadapi *institutional resistance* yang masif. SIA tidak dapat dibentuk melalui *administrative decree* biasa melainkan memerlukan *constitutional reconfiguration* yang mengubah distribusi kewenangan antara pusat dan daerah.

Untuk mengatasi resistensi tersebut, SIA harus dirancang sebagai *federal solution* yang tidak mengambil alih kewenangan instansi eksisting melainkan menciptakan *coordination premium* - memberikan insentif material bagi instansi yang berpartisipasi dalam koordinasi terintegrasi. SIA harus dilengkapi dengan *binding coordination power* yang didukung oleh sanksi finansial terhadap instansi yang tidak kooperatif, bukan hanya sanksi administratif yang mudah dihindari. Lebih inovatif lagi, SIA harus mengadopsi *blockchain-based governance* yang menciptakan *immutable record* dari setiap keputusan perizinan dan koordinasi antar-instansi. Teknologi ini dapat mengatasi masalah *bureaucratic amnesia* di mana instansi sering 'lupa' akan komitmen koordinasi mereka dan menciptakan *audit trail* yang tidak dapat dimanipulasi.

Transformasi kelembagaan ini harus didukung oleh pengembangan *Independent Investment Ombudsman* (IIO) yang berfungsi sebagai *investor grievance mechanism* yang dirancang dengan *adversarial architecture* yang mengakui konflik kepentingan struktural antara birokrasi dan investor. IIO tidak dapat efektif jika ditempatkan dalam struktur pemerintah eksisting karena akan mengalami *capture* oleh kepentingan birokrasi. IIO harus dibentuk sebagai *independent statutory body* dengan *quasi-judicial power* yang dapat mengeluarkan *binding decisions* terhadap instansi pemerintah. Untuk memastikan independensi, IIO harus dibiayai melalui *industry levy* dari sektor investasi, bukan dari anggaran pemerintah, dan pejabatnya harus dipilih melalui *international search process* yang melibatkan organisasi investor internasional.

Efektivitas IIO akan tergantung pada *enforcement mechanism* yang kredibel. IIO harus dilengkapi dengan kewenangan untuk mengenakan *financial penalties* terhadap instansi yang tidak mematuhi keputusannya, dengan dana penalty dialokasikan sebagai kompensasi kepada investor yang dirugikan. Lebih radikal lagi, IIO harus memiliki *naming and shaming authority* yang dapat mempublikasikan *investment climate report card* untuk setiap instansi dan daerah. Mekanisme ini harus diintegrasikan dengan implementasi *Performance-Based Budgeting* (PBB) untuk instansi pelaksana OSS yang

memerlukan *fundamental redesign* sistem penganggaran pemerintah yang selama ini berbasis *input* menjadi berbasis *outcome*.

Keseluruhan reformasi ini harus ditopang oleh pengembangan *Real-Time Investment Climate Monitoring System* (RICMS) yang terintegrasi dengan platform internasional seperti *World Bank's Doing Business*. Sistem ini merupakan bentuk *transparency revolution* yang mampu mengatasi *information asymmetry* antara pemerintah dan investor. RICMS perlu menyediakan *dashboard* publik yang menampilkan kinerja setiap instansi dan daerah secara *real-time*, sehingga menciptakan tekanan kompetitif (*competitive pressure*) bagi perbaikan layanan. Namun, efektivitas RICMS bergantung pada kredibilitas data yang disajikan. Oleh karena itu, diperlukan *data standardization* yang ketat dan verifikasi independen (*independent data verification*) guna mencegah manipulasi data. RICMS juga perlu dilengkapi dengan mekanisme *crowdsourcing* yang memungkinkan investor melaporkan pengalaman nyata mereka di lapangan, bukan sekadar data administratif yang rawan diselewengkan.

Meski demikian, solusi ini menghadapi *collective action problem* yang mendasar. Tiap instansi cenderung memiliki insentif untuk *free ride*, yakni menikmati hasil perbaikan tanpa melakukan reformasi internal. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan *credible commitment mechanism* dari pemerintah pusat, termasuk pemberian sanksi reputasional maupun penalti material terhadap instansi yang tidak kooperatif

KESIMPULAN

Implementasi sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 6 Tahun 2023 merepresentasikan upaya ambisius untuk mentransformasi paradigma perizinan investasi di Indonesia. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa sistem ini belum berhasil memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor asing karena kendala struktural yang fundamental. Dari aspek kepastian hukum, meskipun OSS-RBA telah mencapai standardisasi prosedural di tingkat nasional, inkonsistensi implementasi antar daerah dan resistensi kelembagaan masih menciptakan ketidakpastian operasional yang signifikan. Transparansi sistem menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas informasi, namun praktik informal dan persyaratan tambahan di luar sistem masih berlangsung, menciptakan *dual-track bureaucracy* yang mengurangi efektivitas transparansi.

Kendala struktural yang teridentifikasi mencakup ketidaksinkronan data pusat-daerah, resistensi kelembagaan, kesenjangan kapasitas digital, dan inkonsistensi regulasi yang menghambat pencapaian tujuan sistem. Lebih kritis lagi, pendekatan *techno-solutionism* yang menekankan digitalisasi tanpa reformasi kelembagaan fundamental gagal mengatasi akar permasalahan birokrasi dan bahkan berpotensi menciptakan risiko investasi baru melalui fragmentasi regulasi. Optimalisasi perlindungan hukum investor asing memerlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan *regulatory impact assessment*, pembentukan *single investment authority*, pengembangan *investor grievance mechanism* yang independen, implementasi *performance-based budgeting*, dan pengembangan *investment climate monitoring system* yang terintegrasi dengan standar internasional

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Anggraeni, Happy Yulia, Fahmi Farid, and Sukma Auliya Nata Buwana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Asing Dalam Perjanjian Bilateral Investment Treaty: Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 94-103.
- Aliya, Halefina dkk. "Efektivitas Implementasi OSS dalam Pemanfaatan Investasi pada Kinerja DPMPTSP di Kota Bangkalan." *Jurnal Inovasi Akuntansi dan Manajemen Bisnis* 9, No. 1 (2025): 1-21.
- Bulovsky, Andrew T. "The over-and under-enforcement of anti-corruption law in investment disputes and international development." *Cambridge International Law Journal* 9, no. 2 (2020): 264-293.
- Choudhury, Barnali. "Recapturing public power: is investment arbitration's engagement of the public interest contributing to the democratic deficit." *Vand. J. Transnat'l L.* 41 (2008): 775.
- Christiawan, R. "Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha." *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 1 (2021): 60-69.
- Manik, O. S. B. "Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja." *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023): 847-859.
- Parker, Christine. "The pluralization of regulation." *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008): 349-369.
- Parker, Owen. "Roma and the politics of EU citizenship in France: Everyday security and resistance." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 50, no. 3 (2012): 475-491.
- Putri, Kharina Aggita, Azmi Fendri, and Muhammad Hasbi. "Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 1097-1115.
- Rokhman, Bakhrur, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1562-1580.
- Sihombing, Andreas Bonardo. "Dampak Implementasi OSS-RBA Terhadap Kepercayaan Investor Asing di Indonesia." *Journal of Comprehensive Science* 3, No. 5 (2024): 1-11.
- Sari, Chika Fatika dan Sang Ayu Putu Rahayu. "Analisis Penerapan OSS Berbasis Risiko dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 3 (2025): 577-591.

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Rahmi Janed. *Teori Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP Nomor 5 Tahun 2021. LN Tahun 2021 No. 15, TLN No. 6635.

Konvensi Internasional

Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Promotion and Protection of Investments (BIT Inggris – Sri Lanka). Ditandatangani 13 Februari 1980.

Agreement between the Republic of Turkey and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya on the reciprocal promotion and protection of investments (BIT Turki – Libya). Ditandatangani 25 November 2009.

Multilateral Investment Guarantee Agency. Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (Konvensi MIGA). Diadopsi 11 Oktober 1985, mulai berlaku 12 April 1988.

Website

U.S. Department of State. "Executive Summary of 2023 Investment Climate Statements: Indonesia." Tersedia pada <https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/indonesia/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2025.